

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib pajak dari masyarakat yang bersifat dapat dipaksakan menurut undang – undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Nafiah dan Warno (2018) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.

Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu khusus dalam pengguna hasil penerima PBB oleh pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/masyarakat, seperti perbikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah (Susyanti dan Utami, 2016). Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk memberikan sebagian dari manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Sumber penerimaan

yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pemungutan pajak (Capalulu dan Subijono, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkubunan, perhutanan, dan pertambangan (Capalulu dan Subijono, 2019). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati atau dipatuhi oleh semua masyarakat karena dengan adanya penerimaan dari pajak akan membantu mendorong pembangunan daerah yang nantinya akan mensejahterahkan masyarakat (Siregar dan Rahayu, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya peran membantu mendorong dari peran masyarakat. Menurut Ginting dkk (2017) Dalam meningkatkan penerimaan negara pajak Dirjen Pajak melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyerderhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan kena pajak, dan sistem pemungutan. Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem *Self Assesment system*, dimana wajib pajak berhak menghitung sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pati, dari 21 kecamatan se – Kabupaten Pati, baru ada satu yang benar – benar lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan (P2) 100 persen. Jika dihitung desa, baru ada 180 yang lunas PBB – P2 dari 401 desa yang ada. Kecamatan yang lunas itu adalah Gembong. Dari 11 desa yang ada, semua desa sudah lunas PBB – P2 per 12 Maret 2019. Penerimaan PBB – P2 sendiri ditarget Rp. 20 miliar. Hingga saat ini secara keseluruhan sudah terealisasi sebesar 41,17 persen dari target atau senilai Rp. 8,235 miliar. Dibawah Kecamatan Gembong, lima besar kecamatan dengan realisasi pembayaran PBB – P2 yang mendekati lunas adalah Kecamatan Jaken yang sudah mencapai 79 persen, disusul Kecamatan Batangan 77 persen, Kecamatan Tlogowungu 69,42 persen, dan Kecamatan Juwana 69,20 persen (Radarkudus.jawapos, 2019).

Sementara itu, Bupati Haryanto memberi apresiasi yang tinggi kepada para wajib pajak yang telah melakukan pelunasan. Seperti diketahui, pajak ini juga nantinya akan kembali kepada desa – desa juga. “Istilahnya pajak lunas pembangunan lancar,” kata Bupati Haryanto. Lebih lanjut, bupati juga mengungkapkan sama dengan nasional, di daerah pendapatan juga masih bertumpu pada sektor pajak. Pajak menjadi lubang untuk menyelenggarakan kegiatan daerah. “Dan perlu ditegaskan pajak ini nantinya untuk pembangunan,” terangnya (Radarkudus.jawapos, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan akan tercipta jika ada sebuah faktor – faktor yang mempengaruhinya, faktor pertama yang mempengaruhi adalah Motivasi, dorongan yang dapat menimbulkan dan

mengarahkan perilaku baik ke arah positif maupun negatif. Hal ini di karenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanah dan bangunan diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi motivasi seseorang dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Capalulu dan Sabijono, 2019) didapat hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan. Begitupun sebaliknya semakin rendah motivasi seseorang dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhannya (Ginting dkk, 2017) didapat hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah Keadilan Pajak, sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atau system perpajakan yang berlaku dan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Ketika keadilan pajak dilakukan dengan adil dan baik maka masyarakat/wajib pajak akan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan teratur. Hal ini menunjukkan semakin tinggi keadilan pajak dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Capalulu dan Sabijono, 2019) didapat hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan. Begitupun sebaliknya

semakin rendah keadilan pajak dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhannya (Purba dkk, 2018) didapat hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah Sanksi, jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sanksi dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Siregar dan Rahayu, 2018) didapat hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan. Begitupun sebaliknya semakin rendah sanksi dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhannya (Patmasari dkk, 2016) didapat hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan.

Faktor keempat yang mempengaruhi adalah Kualitas Pelayanan, pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya di harapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan dalam memenuhi perpajakannya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kualitas pelayanan dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Siregar dan Rahayu, 2018) didapat hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

PBB – Perdesaan dan Perkotaan. Begitupun sebaliknya semakin rendah kualitas pelayanan dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhannya (Nafiah dan Warno, 2018) didapat hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan.

Faktor kelima yang mempengaruhi adalah Sosialisasi, suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam pembayaran PBB – Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi sosialisasi dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya (Siregar dan Rahayu, 2018) didapat hasil pengujian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan. Begitupun sebaliknya semakin rendah sosialisasi dalam membayar pajak yang masyarakat rasakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhannya (Lianty dkk, 2017) didapat hasil pengujian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Capalulu dan Sabijono (2019) dilakukan hanya pada Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara sedangkan penelitian ini meneliti seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Se – Kabupaten Pati yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati, perbedaan kedua penelitian yang dilakukan

oleh Capalulu dan Sabijono (2019) menggunakan dua variabel independen yaitu motivasi dan keadilan pajak, sedangkan penelitian ini menambahkan tiga variabel independen yaitu sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi. Alasan penambahan variabel independen yang pertama yaitu sanksi karena wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan dalam membayar pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakannya dan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, kedua yaitu kualitas pelayanan dengan penambahan variabel ini wajib pajak yang mendapatkan pelayanan baik saat membayar pajak akan memberikan efek kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan yang ketiga yaitu sosialisasi dengan menambah variabel ini dapat membantu wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dan kasus yang terjadi pada akhir – akhir ini yang menarik untuk diteliti penelitian dengan mangambil judul **“PENGARUH MOTIVASI, KEADILAN PAJAK, SANKSI, KUALITAS PELAYANAN DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Studi Empiris pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Se – Kabupaten Pati)”**.

## 1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden yang akan dijadikan sampel adalah wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.
2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan.
3. Variabel Independen yang digunakan adalah Motivasi, Keadilan Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati?
3. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati?
5. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati.
4. Untuk menguji secara empiris mengenai kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati.
5. Untuk menguji secara empiris mengenai sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB – Perdesaan dan Perkotaan se – Kabupaten Pati.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan berguna bagi semua pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Kabupaten Pati

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan gambaran terhadap aspek – aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutama di Kabupaten Pati.

2. Bagi Wajib Pajak

Sebagai kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan mengetahui motivasi, keadilan pajak, sanksi, kualitas pelayanan dan sosialisasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi atau acuan pihak lain guna menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.